

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Wajo Berdasarkan Akuntabilitas dan Transparansi

Warka Syachbrani ✉

Jurusan Ilmu Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa se-Kabupaten Wajo dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penelitian ini mengkaji lima tahapan pengelolaan keuangan desa: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa desa telah menjalankan tahapan perencanaan dan penatausahaan sesuai prosedur, banyak desa yang masih kurang transparan dalam pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Proses perencanaan seringkali tidak disertai dengan penyampaian hasil musyawarah kepada Camat, dan banyak desa yang tidak melaporkan keuangan tepat waktu kepada pihak berwenang. Akuntabilitas dan transparansi yang rendah mengurangi efisiensi penggunaan dana desa dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menyarankan agar setiap desa di Kabupaten Wajo lebih mematuhi Permendagri untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas; Dana Desa; Efisiensi; Keuangan Desa; Transparansi.*

Abstract

This study analyzes the management of Village Fund Allocation (ADD) in villages throughout Wajo Regency with a focus on accountability and transparency. Based on Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management, this study examines five stages of village financial management: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The results of the study indicate that although several villages have carried out the planning and administration stages according to procedures, many villages are still less transparent in their implementation, reporting, and financial accountability. The planning process is often not accompanied by the delivery of deliberation results to the Sub-district Head, and many villages do not report finances on time to the authorities. Low accountability and transparency reduce the efficiency of village fund use and reduce the level of public trust. This study recommends that every village in Wajo Regency comply more with Permendagri to improve accountability and transparency in village financial management.

Keywords: *Accountability; Efficiency; Transparency; Village Fund; Village Finance.*

Copyright (c) 2024 **Warka Syachbrani**

✉ Corresponding author :

Email Address : warka.syachbrani@unm.ac.id

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang merata, pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan dana khusus yang dikenal dengan nama Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini merupakan instrumen strategis yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Fathony et al., 2019; Hutami, 2017; Putri & Zasriati, 2022). ADD memberikan kesempatan bagi desa untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengelolaan ADD harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi agar dana yang diterima benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada desa, dan penggunaannya diatur dalam peraturan yang jelas, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini, diatur bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi yang harus diikuti oleh pemerintah desa agar pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak berwenang (Butar-Butar & Purba, 2022; Hutami, 2017).

Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD berarti bahwa setiap pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Putri & Zasriati, 2022). Ini mencakup kewajiban kepala desa dan perangkat desa untuk menyusun laporan keuangan yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut harus mencakup penggunaan dana yang transparan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara rinci alokasi dan penggunaan dana desa. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan akhir (Bovens, 2007; Heald, 2006).

Di Kabupaten Wajo, yang terdiri dari berbagai desa dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam, pengelolaan ADD memiliki tantangan tersendiri. Meskipun secara umum, desa-desa di Kabupaten Wajo telah menerima ADD untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, namun ada beberapa kendala yang sering muncul dalam pengelolaan dana ini. Salah satunya adalah rendahnya tingkat transparansi dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran, serta kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa (Ramadhani et al., 2024). Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang disusun dengan realisasi penggunaannya, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan keuangan desa di kalangan aparat desa. Meskipun Permendagri No. 20 Tahun 2018 telah memberikan panduan yang jelas, implementasi di lapangan masih sering menemui berbagai hambatan, seperti ketidaklengkapan dokumen, keterlambatan pelaporan, atau bahkan penyimpangan dalam penggunaan dana (Fathony et al., 2019; Uchi, 2023). Akibatnya, kontrol dan

pengawasan terhadap penggunaan dana desa menjadi lebih sulit dilakukan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan anggaran.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap desa dapat memanfaatkan ADD secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana desa-desa di Kabupaten Wajo telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi desa dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa ke depan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pengelolaan ADD di Kabupaten Wajo dan menjadi referensi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa, demi tercapainya tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh desa di Kabupaten Wajo.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa se-Kabupaten Wajo dengan fokus pada aspek akuntabilitas dan transparansi. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa, serta untuk memahami proses dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD (Arikunto, 2010; Kasmir, 2019; Schillemans, 2011).

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan *Permendagri* No. 20 Tahun 2018. Desain penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pengelolaan dana desa di lapangan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Wajo yang menerima ADD, sementara sampel yang diambil adalah beberapa desa yang mewakili keberagaman sosial, ekonomi, dan geografi di Kabupaten Wajo. Sampel desa dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keberagaman karakteristik desa yang ada di wilayah ini. Penelitian ini menfokuskan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, serta wawancara dengan aparat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. **Wawancara:** Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, serta pihak terkait lainnya seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Camat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan ADD, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

2. **Dokumentasi:** Peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), Daftar Pengeluaran Anggaran (DPA), laporan keuangan, dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang telah disusun oleh pemerintah desa.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, yaitu mengorganisasi dan mengkategorikan data yang relevan dengan topik penelitian untuk mengidentifikasi pola-pola atau isu-isu yang muncul dalam pengelolaan ADD. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan data yang ada dalam dokumen resmi. Hal ini untuk memverifikasi konsistensi dan akurasi informasi yang diperoleh.

Metodologi ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan ADD di Kabupaten Wajo, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa se-Kabupaten Wajo dengan fokus pada aspek akuntabilitas dan transparansi berdasarkan *Permendagri* No. 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa desa yang telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD, masih ada sejumlah masalah yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Pembahasan ini akan merujuk pada hasil temuan di lapangan, teori-teori terkait pengelolaan keuangan desa, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut *Permendagri* No. 20 Tahun 2018, tahap perencanaan adalah langkah pertama dalam pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Proses ini melibatkan musyawarah desa untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan ADD. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Wajo telah melaksanakan musyawarah desa untuk menyusun RKPD. Namun, proses ini masih kurang transparan, karena hasil musyawarah yang telah disepakati tidak selalu disampaikan kepada Camat atau pihak yang berwenang dalam waktu yang ditentukan. Ini menyebabkan kurangnya keterbukaan informasi mengenai rencana anggaran dan penggunaan dana desa, yang seharusnya bisa dipantau oleh masyarakat.

Penelitian oleh Hutami (2017) dan Syachbrani (2012) menunjukkan bahwa transparansi dalam perencanaan anggaran adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan teori tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mengedepankan keterlibatan publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Jika perencanaan

anggaran dilakukan tanpa melibatkan seluruh stakeholder secara transparan, maka potensi terjadinya ketimpangan dalam pembagian dana dan ketidakmerataan pembangunan desa akan semakin besar.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan dana desa diharapkan dilakukan sesuai dengan DPA (Daftar Pengeluaran Anggaran) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah disusun pada tahap perencanaan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak desa yang mengalami kesulitan dalam menyusun DPA dan RAB. Bahkan, beberapa desa di Kabupaten Wajo tidak dapat menunjukkan dokumen DPA dan RAB yang lengkap saat pengelolaan dana dilakukan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam *Permendagri* No. 20 Tahun 2018 yang mengharuskan penyusunan dokumen tersebut sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Hutami (2017) yang menyatakan bahwa kurangnya dokumentasi yang sah dalam pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu faktor utama terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana desa. Tanpa adanya dokumen yang lengkap, sulit untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana telah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Teori akuntabilitas yang dijelaskan oleh *Schillemans* (2011) menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya mengenai pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga tentang memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan dapat diuji. Oleh karena itu, penting bagi setiap desa untuk menyusun dan mendokumentasikan dengan jelas DPA dan RAB yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan adalah tahapan penting dalam pengelolaan keuangan desa yang mencakup pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa. Dalam penelitian ini, sebagian besar desa di Kabupaten Wajo telah melakukan pencatatan dalam buku kas umum dan buku bank, namun banyak desa yang tidak menutup buku kas secara rutin setiap akhir bulan. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam pencatatan dan pengawasan keuangan, serta mempengaruhi akurasi laporan keuangan yang akan disusun pada tahap berikutnya.

Penelitian oleh Butar-Butar & Purba (2022) serta Putri & Zasriati (2022) juga menemukan bahwa banyak desa yang belum memiliki sistem pencatatan yang baik, yang menyebabkan kesulitan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Penatausahaan yang baik memungkinkan pemerintah desa untuk memantau secara langsung penggunaan dana dan memastikan tidak ada penyalahgunaan atau pemborosan. Oleh karena itu, penting bagi setiap desa untuk memperbaiki sistem pencatatan dan memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat dengan benar.

Teori transparansi yang dikemukakan oleh *Heald* (2006) menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan bukan hanya mencakup pelaporan yang terbuka, tetapi juga pengelolaan dana yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Penatausahaan yang transparan memungkinkan masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa dengan mudah.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan adalah mekanisme penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak desa di

Kabupaten Wajo yang tidak menyampaikan laporan keuangan tepat waktu kepada Camat atau Bupati sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *Permendagri* No. 20 Tahun 2018. Laporan yang tidak tepat waktu mengurangi tingkat transparansi dan mempersulit pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Penelitian oleh Fathony et al. (2019) juga menemukan bahwa keterlambatan pelaporan adalah masalah umum yang dihadapi oleh banyak desa, yang berujung pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat adalah bagian penting dari mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang harus dijaga agar masyarakat dan pihak berwenang dapat mengevaluasi penggunaan dana desa.

Teori *public accountability* yang dikemukakan oleh Bovens (2007) menekankan bahwa pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, laporan keuangan desa harus disampaikan secara transparan dan tepat waktu agar publik dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggungjawaban adalah tahap akhir dalam pengelolaan keuangan desa yang mencakup penyampaian laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati atau Camat, serta kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun beberapa desa telah memposting laporan pertanggungjawaban di baliho, banyak desa yang belum menyampaikan laporan tersebut kepada Camat atau Bupati sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian oleh Putri dan Zasriati (2022) juga menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang tidak disampaikan dengan benar mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penting bagi setiap desa untuk memastikan bahwa laporan keuangan disampaikan kepada semua pihak yang berwenang dan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Teori *accountability* yang dijelaskan oleh Day & Klein (1987) menyatakan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya tentang menyusun laporan, tetapi juga tentang memastikan bahwa laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang relevan dan mudah diakses oleh publik.

SIMPULAN

Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak desa di Kabupaten Wajo telah berusaha untuk mengelola ADD sesuai dengan ketentuan dalam *Permendagri* No. 20 Tahun 2018, namun pengelolaan tersebut masih menghadapi banyak kendala dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Beberapa desa belum mampu memenuhi kewajiban untuk menyusun dokumen yang diperlukan, menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar pemerintah desa memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, serta memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Wajo juga diharapkan dapat meningkatkan pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa untuk mengoptimalkan pengelolaan ADD.

Referensi :

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Bovens, M. (2007). Public Accountability. In E. L. Hanf, & F. Scharpf (Eds.), *Public Administration: A Handbook of Theory and Practice*.
- Butar-Butar, R., & Purba, E. (2022). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.333>
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten B. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 41–57.
- Heald, D. (2006). *Transparency as an Instrumental Value*. Public Financial Management and Accountability.
- Hutami, S. A. (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*. Universitas Hasanuddin.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Putri, O. H., & Zasriati, M. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 36. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1820>
- Ramadhani, E., Hasyim, S. H., & Syachbrani, W. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bottopenno Kabupaten Wajo. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 16–23. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.201>
- Schillemans, T. (2011). The Accountability of Public Managers: A Comparative Perspective. *Public Administration Review*, 71(1), 108–118.
- Syachbrani, W. (2012). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Universitas Gajah Mada.
- Uchi, H. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Turunan, Sanggala Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Bosowa.